

HUKUM ISBAL^(*)

Salah satu nikmat yang patut disyukuri diantara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada hambaNya adalah nikmat sandang atau pakaian. Allah azza wa jalla berfirman, “*Yaa ibaadi kullukum ‘aarin illa man kasautuhu fastaksuuni aksukum*” (Wahai hamba-Ku kalian semua telanjang kecuali yang telah Aku beri pakaian maka mintalah pakaian dari-Ku nisacaya Aku akan berikan”⁽¹⁾

Pakaian sebagaimana makanan dan minuman adalah urusan duniawi sehingga hukum asalnya adalah boleh hingga ada larangan atau aturan yang membatasi kita. Rasulullah shallallohu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita teladan yang sangat mulia dimana beliau telah mengenakan berbagai jenis pakaian yang ada dan dikenal di kaumnya begitu pula kadang beliau menggunakan pakaian yang dihadiahkan kepada beliau dan berasal dari negeri Syam dan Yaman atau lainnya selama tidak bertentangan dengan batasan Syariat.⁽²⁾

Diantara aturan penting dalam berpakaian adalah tidak sombong dan tidak berlebihan, Rasulullah shallallohu alaihi wasaallam bersabda, “*Kuluu wasyrabuu watashaddaquu walbasuu ghaira makhiilah walaa saraf*” (Makan, minum, bersedakah dan berpakaianlah dengan tidak sombong dan tidak berlebihan)⁽³⁾. Atas dasar itulah maka Rasulullah shallallohu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya menerangkan tentang larangan isbal yaitu berpakaian yang melewati batasan yang ditetapkan oleh syariat baik itu bagi laki-laki maupun wanita walaupun dengan batasan yang berbeda.

^(*) Disampaikan dalam Dialog Ilmiyyah di UNHAS pada tanggal 24 Dzulhijjah 1435 H

⁽¹⁾ HR. Muslim (6737)

⁽²⁾ Baca Petunjuk Nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam dalam berpakaian di kitab Zaadul Maad (1/130-144) karya Imam Ibnul Qayyim

⁽³⁾ HR. Ahmad (6864) dan Bukhari secara muallaq di Bab Pertama dari Kitab Al Libas dalam Shohih Bukhari

Ustadz Mahmud Suyuti di rubrik Opini harian Tribun Timur (Jumat, 19 September 2014) menyoroti fenomena pakaian cingkrang atau yang tidak isbal dan menyebutkan beberapa masalah yang sebagiannya merupakan permasalahan ilmiah yang telah dibahas sejak dahulu oleh para Ulama dan sebagiannya perlu diluruskan agar tidak disalahpahami oleh masyarakat umum. Kami kembali merasa terpanggil untuk menerangkan hal ini agar kaum muslimin yang menghindari isbal tidak tertuduh sebagai orang yang salah memahami dalil atau ekstrim apalagi jika sampai diidentikkan dengan ciri teroris, wal 'iyadzu billah.

Berikut tanggapan kami terhadap tulisan saudara Mahmud Suyuti (MS) dan setelah itu akan kami sempurnakan dengan beberapa poin penting tentang hukum isbal agar permasalahan ini bias dipahami lebih menyeluruh, Wallohul Muwaffiq

MS : Isbal, menurunkan sarung atau celana sebatas mata kaki bahkan melewatinya pelakunya disebut musbil. Isbal sebagai masdar dari asbala, yusbilu, isbalan, berarti melabuhkan, memanjangkan, yakni menjulurkan pakaian menutupi mata kaki menjadi kontroversial dengan merujuk dua matan hadis yang berbeda redaksinya. Pertama, Man asbala tsaubahu fi al-naar (barang siapa yang berisbal maka masuk neraka) atau Ma asfala minal ka'bayni minal izari fafinnar (apa saja di bawah mata kaki dari pada kain maka (pelakunya) itu bagian api neraka). Kedua, La yanzhurullahu ila man jarra tsawbahu khuyala' (Allah tidak memperhatikan orang-orang pada hari kiamat bagi yang menjulurkan kainnya karena sombong), atau La yanzhurullahu yawmal qiamati ila man jarra izarahu bathara (Allah tidak memperhatikan orang-orang pada hari kiamat bagi yang menjulurkan kainnya karena sombong). Implementasi hadis tersebut berdasarkan kenyataannya, ada secara ketat sehingga dalam keadaan, situasi, kondisi dan di manapun seseorang harus meninggikan sarung/celananya di atas

mata kaki sampai betis atau di bawah lutut, lazimnya disebut berpakaian cingkrang. Ada pula yang moderat, menggunakan sarung/celana sejajar mata kaki bahkan melorot ke bawah sejajar tumit.

Hadis pertama yang disebutkan tadi bersifat am (umum) dinasakh (dirinci) secara khas (khusus) oleh hadis kedua, sehingga dipahami bahwa menggunakan pakaian sebatas mata kaki atau sampai tumit selama tidak disertai kesombongan tetap dibolehkan berdasarkan sabab wurud (latarbelakang disabdakannya) hadis, yakni Abu Hurairah menyaksikan Raja Bahrain di hadapan Nabi SAW dengan pakaian terjulur ke bawah, sehingga Nabi SAW menegaskan bahwa yang di bawa mata kaki karena kesombongan kelak penghuni neraka. Kasus lain, Nabi SAW melihat kelakuan raja-raja Yaman yang pakaiannya serba panjang menjulur ke lantai seraya berbangga diri dan sombong merasa dirinya paling hebat, maka Nabi saw menyabdakan hadis itu lagi.

Tanggapan : Saudara MS membatasi pelarangan isbal hanya dengan illah (sebab) kesombongan lalu menyebut contoh sababul wurud raja Bahrain dan Yaman padahal hadis-hadis tentang larangan isbal sangat banyak bahkan mencapai derajat mutawatir maknawi dengan berbagai sababul wurud yang berbeda.

Dr. Bakr bin Abdullah Abu Zaid (wafat 1429 H) *rahimahulloh* berkata : "Hadits-hadits yang melarang isbal mencapai derajat mutawatir ma'nawi terdapat di kitab-kitab Ash Shihah, As Sunan, Al Masanid dan selainnya serta diriwayatkan oleh sekelompok sahabat radhiyallohu anhum, diantara mereka ada yang termasuk 'abadilah'. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits tentang isbal adalah : Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas, Abu Dzar, 'Aisyah, Wuhaib bin Mughaffal Al Anshari, Abu Said Al Khudri, Hudzaifah bin Yaman, Mughirah bin Syu'bah, Samurah bin Jundub, Sufyan bin Sahl, Abu Umamah, 'Ubaid bin Khalid, Abu Juray Al Hujaimi: Jabir bin Sulaim, Ibnu Al Hanzholiyyah, 'Amru bin Asy

Syarid, 'Amru bin Zurarah, 'Amru bin Fulan Al Anshari dan Khuraim bin Fatik Al Asadi radhiyallohu anhum. Kesemua riwayat ini memberikan faidah larangan yang jelas dan hukumnya haram karena terdapat dalamnya ancaman yang sangat keras. Sebagaimana yang diketahui setiap perbuatan yang diancam dengan siksa Neraka, murka Allah atau yang semacamnya maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan yang seperti ini tidak mungkin mansukh dan diangkat hukumnya bahkan dia termasuk hukum syari'at yang pengharamannya bersifat abadi dan isbal termasuk bagian ini"⁽¹⁾

MS : Secara kontekstual, Nabi SAW bukan melarang isbal melainkan sifat congkak dan sombong yang bersemayam di hati seseorang, sebagaimana halnya pertanyaan sayidina Abu Bakar perihal dirinya yang mengenakan baju lebar dan berisbal di hadapan Nabi SAW, "Apakah saya termasuk seperti mereka ya Rasulullah"? Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, "Tidak, kamu (Abu Bakar) tidak seperti mereka", sebab Abu Bakar hatinya bersih dari sifat-sifat tercela, tidak setitik pun perasaan riya' dalam menggunakan pakaian panjang menutupi mata kakinya.

Tanggapan : Ada beberapa poin yang perlu diterangkan kaitannya dengan kasus sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallohu anhu :

1. Saudara MS tidak menukil hadis secara utuh padahal di awal hadis diterangkan bahwa kasus yang diadakan oleh Abu Bakar radhiyallohu anhu bukan isbal yang sengaja akan tetapi kain sarung beliau yang kadang melorot lalu beliau angkat dan demikian seterusnya. Intinya beliau tidak sengaja isbal akan tetapi terjatuh tanpa sengaja lalu setiap terjatuh beliau angkat lagi, penyikapan yang seperti inilah yang dikatakan

⁽¹⁾ Haddu Ats Tsaub wa Al Uzrah (hal. 18 - 19), lihat juga Al-Isbal li Ghairi Al-Khuyala' (hal. 27-28)

- oleh Rasulullah shallallohu alaihi wasallam bahwa kamu tidak melakukannya karena sombong⁽²⁾
2. Seandainya isbal boleh untuk Abu Bakar radhiyallohu anhu maka kita katakan itu terkhusus bagi beliau karena tidak seorang pun dari sahabat yang mendapat izin untuk isbal dari Nabi shallallohu alaihi wasallam selain beliau. Rasulullah shallallohu telah mengingkari dan tidak mengizinkan isbal bagi Abdullah bin Umar radhiyallohu anhuma, Khuraim bin Fatik Al Asadi, Abu Juray Jabir bin Sulaim bahkan seorang wanita seperti Ummu Salamah radhiyallohu anhum jami'an. Kalau persoalannya hanya karena sombong mengapa Rasulullah shallallohu alaihi wasallam tidak menasihati saja mereka untuk sombong tanpa harus melarang mereka isbal? Apakah kondisi hati kita lebih suci dari mereka sehingga bias menghindari sombong pada saat isbal sedang mereka tidak?
 3. Seandainya isbal boleh dengan catatan tidak sombong sebagaimana kasus Abu Bakar radhiyallohu anhu maka kita katakan harus atas rekomendasi Nabi shallallohu alaihi wasallam. Persoalannya sepeninggal beliau adakah sahabat beliau yang memberikan rekomendasi kepada beberapa sahabat lain untuk isbal? Siapa ulama hari ini yang berhak menentukan bahwa si fulan boleh isbal dan yang lainnya tidak boleh?

MS : Dengan demikian, hadis tentang larangan Isbal bersifat global (mutlaq) dan dijastifikasi secara muqayyad (spesifik) karena adanya illat (sebab), yaitu khuyala' (didasari kesombongan). Kaidahnya, hammul muthlaq ilal muqayyad (dalil yang global harus kembali kepada dalil spesifik yang mengikatnya), sehingga dipahami bahwa berisbal tetap dibolehkan selama tidak didasari kesombongan, angkuh, congkak, riya, pamer diri dan takabbur.

⁽²⁾ Lihat : At-Tamhid (3: 249), Istifaa Al-Aqwaal oleh Imam Shan'ani (hal. 44) dan Aunul Ma'bud (11 : 95 - 96)

Tanggapan : Kaidah hamlul muthlalq alal muqayyad kaidah yang sangat dikenal oleh Ulama kita namun tidak digunakan di sini karena beberapa alasan berikut :

1. Para sahabat diantaranya Ummu Salamah radhiyallohu anha tidak memahami bahwa larangan itu khusus bagi orang yang melakukannya dengan niat sombong. Oleh karena itu beliau langsung bertanya kepada Rasulullah shallallohu alaihi wasallam tentang batasan isbal yang diperbolehkan bagi wanita dan Nabi shallallohu membenarkan dan tidak mengoreksi pemahamannya.⁽¹⁾
2. Kaidah tersebut tidak berlaku dalam kasus isbal karena memiliki dua perlakuan perlakuan yang berbeda dan hukuman yang juga berbeda⁽²⁾
3. Penyebutan khuyala (sombong) dalam hadis tersebut bukanlah sebagai pembatasan akan tetapi disebutkan untuk menjellaskan bahwa kebanyakan orang yang isbal itu sombong. Kasus ini sama dengan Sebagaimana firman Allah ﷻ (yang artinya) :
"Diharamkan atas kamu (mengawini) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.....(QS. An-Nisaa': 23).

Di dalam ayat ini disebutkan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, namun menurut Jumhur Ulama termasuk juga haram dinikahi anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharaan. Jadi kalimat dalam pemeliharaanmu bukanlah batasan namun disebutkan demikian karena demikianlah umumnya⁽³⁾

MS : Sebaliknya, mereka yang berstyle SCTI (sarung celana tinggi), tergantung sebatas betis atau naik sejengkal di atas mata

(1) Lihat penjelasan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari (10/319)

(2) Lihat : As-ilatun Muhimmah oleh Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin (hal. 29) dan Fatawa Islamiyah (4:238-239)

(3) Haddu Ats-Tsaub wa Al-Uzrah (hal. 22-23), lihat juga Istifa' Al Aqwal (hal. 42)

kaki boleh jadi dianggapnya pakaian berkelas dalam beragama, hanya merasa dirinya benar dalam menjalankan ajaran agama, sehingga meremehkan orang lain justru sebagai suatu bentuk kesombongan yang berlebihan.

Tanggapan : Rasulullah shallallohu alaihi wasallam ditanya tentang hakikat sifat sombong maka beliau menjawab, “Batharul haqq waghamthu an Naas” (Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia)⁽¹⁾. Berdasarkan hadis di atas maka kita katakan seorang yang tidak isbal lalu merasa paling hebat, sok suci dan meremehkan orang lain adalah termasuk sifat kesombongan yang diharamkan. Sebagaimana seorang yang telah datang kepadanya kebenaran lalu menolak tanpa alasan yang syari maka dia tergolong orang sombong. Oleh karena itu Nabi shallallohu alaihi wasallam pernah melarang isbal dan menghukumi secara umum sebagai kesombongan, beliau menasihati Jabir bin Sulaim radhiyallohu anhu “Waiyyaaka minal isbaal fainnaaha minal makhilah wallohu laa yuhibbu al makhilah” (Jauhilah isbal karena itu termasuk kesombongan dan Allah tidak suka kesombongan)⁽²⁾

MS : Nabi SAW dalam berbagai riwayat menggunakan pakaian yang menyesuaikan kondisi, saat berjihad (dalam peperangan) digunakannya baju besi yang menutup mata kakinya dengan sepatu terompah. Ini berarti bahwa pakaian bisa saja menutup mata kaki.

Tanggapan : Pernyataan ini diantara hal yang menunjukkan kurangnya pemahaman saudara MS terhadap inti persoalan. Beliau menyangka tujuan larangan isbal agar kita mempertontonkan mata kaki padahal tidak demikian. Isbal sebagaimana makna bahasanya adalah menurunkan kain ke bawah adapun mengenakan pakaian dari bawah ke atas seperti kaus kaki dan sepatu maka itu tidak terlarang walaupun menutup mata kaki

⁽¹⁾ HR. Muslim (275)

⁽²⁾ HR. Abu Daud (4086) dan Ahmad (17068)

MS: Sama halnya style pakaian saat ini memang beragam, stelan jas banyak digunakan ketika hendak ke acara seminar, pesta dan pertemuan-pertemuan resmi. Baju kaos banyak digunakan ketika hendak bersantai, berpiknik dan berolahraga. Muncul pula berbagai merek pakaian yang disesuaikan dengan selera masyarakat seperti batik bagi orang tua dan levis bagi anak muda masa kini. Semuanya tentu saja tidak bertentangan dengan ajaran agama sepanjang dapat digunakan untuk menutup aurat, karena ide dasar dari perintah untuk berpakaian adalah untuk menutup aurat.

Tanggapan : Saudara MS mengklaim bahwa syarat berpakaian hanyalah menutup aurat sehingga mengeneralisir nolehnya semua jenis pakaian yang trend hari ini selama dia menutup aurat. Tentu saja ini sesuatu yang keliru karena pakaian dalam Islam memiliki beberapa syarat selain menutup aurat, diantaranya: Tidak ketat, tidak tipis, tidak menyerupai lawan jenis dan tidak menyerupai pakaian yang merupakan ciri khusus orang kafir⁽¹⁾

MS : Jika tekstual hadis sebagai ancaman bagi orang menjulurkan sarung/celana di bawah mata kaki ditempatkan di neraka, maka selain Abu Bakar, bagaimana nasib para pemadam kebakaran yang pakaiannya menutup mata kaki. Demikian pula tentara dan polisi yang diharuskan menggunakan celana menutup mata kaki. Sangat naif bila mereka melipatnya ke atas dengan maksud untuk memperlihatkan mata kaki karena selain kelihatan ganjil, juga tidak menghargai profesi para desainer pakaian yang memang ahli di bidang itu. Lain halnya bila berjalan di genangan air, wajar bila melipatnya ke atas bahkan bisa digulung sampai sampai ke lutut. Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq.

⁽¹⁾ Lihat penjelasan beserta dalil-dalilnya di kitab *Jilbab Al Mar-ah Al Muslimah* karya Syaikh Albani dan *Hijabul Muslimah* karya Dr. Muhammad Fuad Al Barazi

Tanggapan : Ini adalah paradigma berfikir ustadz MS yang sangat keliru karena beliau senantiasa memaksakan agar Sunnah dan syariat yang mulia ini ikut dengan aturan dan kebiasaan masyarakat bukan sebaliknya. Padahal inilah diantara tujuan utama kedatangan syariat yang suci ini agar kita menyesuaikan kebiasaan dan keinginan hawa nafsu kita untuk tunduk kepadanya. Sangat mulia firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 36 yang artinya, “Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan satu perkara lalu dia masih memiliki alternative lain dari hukum tersebut. Barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata”

Inilah beberapa tanggapan kami dari tulisan saudara MS yang membahas persoalan isbal dan sebagai pelengkap kami akan menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh orang isbal.

Kenapa Isbal Dilarang?

1. Isbal merupakan perbuatan israf

Makna israf adalah setiap perbuatan manusia yang melampaui batas dari kadarnya atau banyak dalam melakukan perbuatan dosa. Isbal termasuk perbuatan israf karena orang yang isbal telah berpakaian lebih dari kadar atau hajatnya dan juga merupakan perbuatan dosa. Allah azza wa jalla berfirman :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

(الأعراف : ٣١)

“Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah israf (berlebih-lebihan). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al A’raf : 31)

Rasulullah ﷺ bersabda :

“Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak israf dan sombong”⁽¹⁾

2. Tasyabbuh dengan kaum wanita

Orang yang isbal dikatakan tasyabbuh dengan kaum wanita karena Rasulullah telah memberikan rukhsah memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki hanya bagi kaum wanita.

Dari Kharosyah bin Al Hurr رضي الله عنه berkata : “Saya melihat Umar bin Al Khattab ketika lewat di depannya seorang pemuda yang sarungnya isbal dan dia meleratkannya, maka Umar memanggilnya seraya berkata : “Apakah engkau haid ?”, lalu pemuda itu menjawab :”Wahai Amirul Mu’minin apakah ada laki-laki yang haid ?”, beliau berkata :”Mengapa engkau mengisbalkan sarungmu ?”, kemudian beliau menyuruh mengambil pisau lalu mengumpulkan ujung sarungnya dan memotong yang melewati mata kaki.⁽¹⁾

3. Pakaian yang isbal tidak aman dari melekatnya kotoran dan najis juga membuat pakaian cepat rusak

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ فِي ذِكْرِ قِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ قَالَ : رُدُّوْا عَلَيَّ الْعُلَامَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي اِرْفَعْ نَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِنَوْبِكَ وَ أَتَقَى لِرَبِّكَ .

Dari ‘Amru bin Maimun menceritakan berita pembunuhan ‘Umar radhiyallohu anhu: Ketika (pemuda itu) pulang dimana kain sarungnya menyentuh tanah, maka ‘Umar رضي الله عنه berkata: “Bawa kembali pemuda itu”, lalu ‘Umar bin Khattab رضي الله عنه berkata: “Wahai anak saudaraku angkatlah pakaianmu,

⁽¹⁾ Diriwayatkan oleh An Nasaai (2558) dan Ibnu Majah (3605)

⁽¹⁾ Lihat Al Isbal li Ghairi Al Khuyala’ (hal. 18), dan telah diriwayatkan sebagian dari atsar ini oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushonaf (8/205 no. 4881)

karena hal itu membuat pakaianmu lebih tahan dan perbuatan itu lebih taqwa kepada Tuhanmu!”.⁽²⁾

Inilah sedikit yang perlu kami paparkan dalam menjelaskan hukum isbal, semoga menjadi petunjuk dan hidayah bagi kita semua. Wallohu A'lamu Bishshawab Wahuwa Waliyyut Taufiq

⁽²⁾ Diriwayatkan oleh Bukhari (3700)